



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu membentuk panitia antar kementerian/non kementerian penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019;
 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

- c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

KETIGA : Dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.

KEEMPAT : Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:


1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Sekretariat Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
8. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **25 Juni** 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAMRAGA

REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTAR
KEMENTERIAN/NON KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17
TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN
KEJUARAAN OLAHRAGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON
KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17
TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN
OLAHRAGA

- Ketua : Drs. Gatot S Dewa Broto, M.B.A
(Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua : Dr. Samsudin, M.Pd
(Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Sekretaris : Drs. Sanusi, M.H
(Kepala Biro Humas dan Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Anggota : 1. Ir. Gatot Hendarto, M.Sc
(Asisten Deputi Keolahragaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan);

2. Hanung Cahyono, S.H., LL.M
(Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara);
3. Didik Kusnaini
(Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan);
4. Bunyamin, S.H., M.H
(Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan HAM);
5. Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum
(Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM);
6. Dra. Marheni Dyah Kusumawati, M.Pd
(Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga);
7. Ahmad Arsani, SIP
(Plt. Asisten Deputi Olahraga Prestasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga);
8. Yuni Kusmiati, S.H., S.E., M.H
(Kepala Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga);
9. Yusup Suparman, S.H., L.LM
(Kepala Bagian Humas, Hukum, dan Sistem Informasi, Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga);
10. Suwito
(Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan);

11. Dyah Ariyanti, S.H.,M.H.
(Kepala Bidang Agama, Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kementerian Sekretariat Negara);
12. Mujibudda'wah
(Kasubdit Harmonisasi Peraturan Penganggaran K/L 2, Kementerian Keuangan);
13. Tongam Renikson Silaban, S.H.,M.H
(Kepala Bidang Perencanaan Legislasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM);
14. Drs. Eman Sumusi
(Kepala Bidang Pembinaan Organisasi, Komite Olahraga Nasional Indonesia);

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI